

MENCAPAI KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KASUS PASANGAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Musa Azhari

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan

Muhammad Ichsan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan

Korespondensi penulis: musazharinasution18@gmail.com, ichsan@uinsyahada.ac.id

Abstract. *Interfaith marriage remains a controversial issue in Indonesian society, which is characterized by religious and cultural diversity. Differences in religious beliefs within marriage not only raise legal issues but also create social dynamics and challenges in family life. This study aims to examine interfaith marriage from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law, as well as to analyze the dynamics of household life and conflicts experienced by interfaith couples. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) explicitly prohibit interfaith marriage, while Indonesian positive law does not provide explicit regulation but requires the validity of marriage to be based on the laws of each religion. Nevertheless, from a sociological perspective, some interfaith couples are able to maintain family harmony through open communication, tolerance, and mutual agreements in managing differences. However, interfaith marriages continue to face various challenges and conflicts from legal, social, and psychological aspects. This study is expected to contribute academically to the field of family law and provide insights for policymakers and society in addressing the phenomenon of interfaith marriage in Indonesia.*

Keywords: *interfaith marriage, family harmony, islamic law, positive law.*

Abstrak. Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang terus menimbulkan perdebatan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama dan budaya. Perbedaan keyakinan dalam ikatan perkawinan tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan dinamika sosial dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta menganalisis dinamika kehidupan rumah tangga dan konflik yang dihadapi oleh pasangan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang pernikahan beda agama, sementara hukum positif Indonesia tidak memberikan pengaturan eksplisit, tetapi mensyaratkan kesahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing. Meskipun demikian, secara sosiologis, sebagian pasangan beda agama mampu membangun keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi terbuka, toleransi, dan kesepakatan bersama dalam mengelola perbedaan. Namun, pernikahan beda agama tetap menghadapi berbagai tantangan dan konflik, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum keluarga dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan serta masyarakat dalam menyikapi fenomena pernikahan beda agama di Indonesia.

Kata kunci: pernikahan beda agama, keharmonisan keluarga, hukum Islam, hukum positif, Indonesia.

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang

majemuk secara agama, suku, dan budaya, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai relasi sosial yang melibatkan nilai-nilai keagamaan, norma hukum, serta budaya masyarakat. Salah satu fenomena yang terus menjadi perdebatan dan tantangan dalam kehidupan keluarga di Indonesia adalah pernikahan beda agama. Praktik pernikahan beda agama kerap menimbulkan persoalan kompleks, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis, yang berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menimbulkan berbagai interpretasi dan praktik yang berbeda di lapangan, khususnya bagi pasangan beda agama yang tetap ingin membangun rumah tangga. Akibatnya, sebagian pasangan menempuh berbagai alternatif hukum, seperti menikah di luar negeri, melakukan salah satu bentuk konversi agama, atau mencatatkan perkawinan melalui jalur hukum tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum negara, ajaran agama, dan realitas sosial masyarakat. Di sisi lain, pernikahan beda agama tidak selalu berujung pada konflik dan disharmoni. Sejumlah pasangan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan mengedepankan nilai toleransi, komunikasi yang terbuka, saling menghormati keyakinan, serta kesepakatan bersama dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Keharmonisan dalam pernikahan beda agama menjadi fenomena menarik untuk dikaji, karena menantang asumsi bahwa perbedaan keyakinan secara otomatis menjadi penghambat terciptanya keluarga yang rukun dan bahagia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pasangan beda agama di Indonesia membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan pernikahan mereka. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi, dinamika, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat keharmonisan keluarga dalam pernikahan beda agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam kajian hukum keluarga dan sosiologi agama, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyikapi fenomena pernikahan beda agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, khususnya terkait larangan perkawinan beda agama.¹ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah pada aturan hukum tertulis dan konsep hukum, bukan pada perilaku masyarakat secara empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach).² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perkawinan beda agama, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep larangan perkawinan beda agama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, pendapat para ulama, serta tujuan hukum perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengerian Pernikahan Beda agama

Pernikahan yang berbeda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sama keyakinan dalam segi ketuhanan dan kepercayaan. Para ulama' berbeda pendapat mengenai pernikahan beda agama, terutama pada status pelaku yang melaksanakan pernikahan beda agama sebagai musrik, ateis maupun ahli kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Musthofa alMaraghi mendeskripsikan musrik merupakan seseorang yang tidak mempunyai kitab dan tidak percaya Nabi Muhammad utusan Allah.³ Pernikahan beda agama tidak diatur didalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilarang bahkan pada Kompilasi Hukum Islam dimasukkan dalam bab larangan perkawinan yaitu pada pasal 40 dan pasal 44.

Para ulama' fiqih beberapa menyatakan dimungkinkannya suatu pernikahan beda agama yaitu laki-laki islam dengan wanita ahli kitab, yang menurut beberapa berpendapat merupakan seseorang yang berkeyakinan yahudi dan nasrani. Dibolehkannya lelaki

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hal. 51

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 133

³ Muhammad Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2017), hal.166

muslim menikahi perempuan ahli kita merupakan karena mereka perempuan yang beorientasi pada wahyu Allah yang berupa kitab suci. Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an Al-Maidah 5:5.

Pernikahan beda agama dalam hukum agama islam sudah sangat jelas bahwa hukum melakukan pernikahan beda agama merupakan mutlak haram hukumnya. Melihat peraturan ajaran agama Islam dan hukum yang berjalan di Indonesia khususnya, nyatanya masih terdapat sebagian masyarakat mengabaikan hukum-hukum yang ada demi menempuh berbagai jalan untuk melakukan pernikahan walaupun berbeda kepercayaan.⁴

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), perbedaan agama yang telah ada sebelum dilangsungkannya perkawinan dan tetap berlanjut pada saat akad nikah dilaksanakan memiliki implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait sah atau tidaknya perkawinan tersebut. KHI secara tegas menempatkan kesamaan agama sebagai salah satu syarat fundamental dalam perkawinan, sehingga apabila perbedaan agama sudah ada sejak awal, maka perkawinan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan agama pada tahap praperkawinan menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan akad nikah yang dilakukan.⁵

Sementara itu, perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah berlangsung, yakni ketika salah satu pihak berpindah agama dalam masa membina rumah tangga, melahirkan kajian hukum yang berbeda. Kondisi ini tidak lagi berkaitan dengan sah atau tidaknya akad nikah pada awal pelaksanaannya, melainkan berfokus pada akibat hukum terhadap kelangsungan perkawinan, khususnya terkait kemungkinan pembatalan atau putusnya perkawinan. Dalam konteks ini, KHI memandang perbedaan agama pasca-perkawinan sebagai faktor yang dapat memengaruhi keutuhan rumah tangga dan menjadi alasan hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan beda agama dipahami sebagai ikatan perkawinan yang dilangsungkan antara seorang muslim atau muslimah dengan pasangan yang tidak beragama Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bentuk perkawinan ini pada

⁴ Bonar Hutapea. "Dinamika penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 16, no. 1 (2011), hal.112.

⁵ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," Hukum IslamXVIII, no. (2018)hal. 141

prinsipnya tidak dibenarkan, terutama perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim, serta perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Pandangan tersebut mencerminkan kehati-hatian hukum Islam dalam menjaga kemurnian ajaran agama dan keabsahan ikatan perkawinan.⁶

Larangan pernikahan beda agama tersebut didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, antara lain yang menegaskan larangan menikahi orang musyrik, serta diperkuat oleh pertimbangan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga akidah (ḥifz al-dīn) dan stabilitas kehidupan rumah tangga. Selain itu, perbedaan agama dipandang berpotensi menimbulkan konflik dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan, pendidikan anak, dan keharmonisan keluarga, sehingga hukum Islam menempatkan kesamaan agama sebagai landasan penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam aturan yang lain, KHI memberikan peluang sebuah perkawinan yang pasangannya murtad atau keluar dari Islam. Mengenai hal ini diatur dalam ketentuan pasal 116 poin (H) tentang alasan perceraian, yang pada intinya dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan perbedaan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa di satu sisi KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama, tetapi di sisi lain perkawinan beda agama bisa terus dipertahankan sepanjang perbedaan agama itu tidak mengganggu ketentraman rumah tangga.⁷

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia wajib dilaksanakan menurut satu agama dan kepercayaan yang sama, serta tidak dibenarkan dilakukan secara terpisah menurut masing-masing agama. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang melarang perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, demikian pula melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, kecuali apabila yang bersangkutan telah masuk Islam. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka perkawinan yang dilaksanakan tidak hanya bertentangan dengan norma hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga dapat

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, hal. 153–155.

⁷ Fakhrrurazi M. Yunus and Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020), hal. 138

dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan konstitusional yang mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Salah satu cara yang kerap ditempuh untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah dengan melaksanakan perkawinan tersebut di luar negeri. Hal ini merujuk pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Dengan ketentuan ini, pasangan beda agama dapat menikah di negara yang memperbolehkan perkawinan campuran, kemudian mencatatkan perkawinannya setelah kembali ke Indonesia. Pencatatan tersebut dapat dilakukan dengan mendaftarkan surat bukti perkawinan dari luar negeri ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatatan sipil setempat dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal perkawinan.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan beda agama merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan, yang pelaksanaannya tidak sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga secara normatif pernikahan beda agama menghadapi kendala keabsahan hukum.⁸

Perkawinan campur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkawinan Campur (PPC) Staatsblad 1898 Nomor 158 tidak lagi ditemukan pengaturannya secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat pasal yang secara tegas mengatur atau membenarkan perkawinan beda agama. Adapun pasal-pasal yang kerap dijadikan dasar atau rujukan dalam pembahasan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta Pasal 8 huruf (f) yang menegaskan bahwa perkawinan dilarang apabila para pihak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. Selain itu, Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan secara

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

tegas membatasi pengertian perkawinan campur hanya pada perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, istilah perkawinan campur dalam UUP tidak mencakup perkawinan beda agama, melainkan semata-mata berkaitan dengan perbedaan status kewarganegaraan, sehingga semakin menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak memperoleh legitimasi hukum secara eksplisit dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, tidak ditemuikan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada UUP adalah Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nyaitu; dan Pasal 8 huruf (f): perkawinan dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; serta Pasal 57: yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam UU ini ialah perkawinan antara 2 orang yang ada di Indonesia, karena perbedaan kewarganegaraan kemudian menikah dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁹

4. Dinamika Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Beda Agama

Dinamika kehidupan rumah tangga pasangan beda agama merupakan fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan perbedaan keyakinan, nilai religius, dan praktik ibadah dalam satu ikatan keluarga. Dalam konteks Indonesia yang religius sekaligus plural, perbedaan agama dalam pernikahan sering kali menjadi sumber tantangan tersendiri dalam membangun relasi suami istri yang harmonis. Perbedaan tersebut tidak hanya menyentuh aspek ritual keagamaan, tetapi juga memengaruhi pola komunikasi, pengambilan keputusan, serta orientasi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu aspek utama dalam dinamika rumah tangga pasangan beda agama adalah pola komunikasi. Pasangan yang mampu membangun komunikasi terbuka dan setara cenderung lebih mudah mengelola perbedaan keyakinan yang ada. Dialog yang dilandasi sikap saling menghormati memungkinkan masing-masing pihak untuk mengekspresikan pandangan keagamaannya tanpa rasa terancam. Komunikasi yang sehat berfungsi sebagai sarana negosiasi nilai dan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas hubungan perkawinan.

⁹ Syaiful Anwar and Muhammad Yunus, "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Indonesia Sebagai Diplomasi," *International Seminar on Islamic Diplomacy*, 2020, hal. 30.

Selain komunikasi, **pembagian peran dalam keluarga** juga menjadi bagian penting dari dinamika rumah tangga pasangan beda agama. Dalam banyak kasus, pasangan memilih untuk tidak menjadikan perbedaan agama sebagai faktor dominan dalam pembagian peran domestik maupun publik. Peran suami dan istri lebih ditentukan oleh kesepakatan bersama, kondisi ekonomi, dan kapasitas masing-masing individu, bukan semata-mata oleh norma keagamaan tertentu. Pola ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptasi dalam menjalani kehidupan keluarga.

Dinamika lain yang signifikan terlihat dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama terkait isu-isu strategis seperti perayaan hari besar keagamaan, interaksi dengan keluarga besar, dan aktivitas sosial keagamaan. Pasangan beda agama umumnya mengembangkan mekanisme kompromi dan toleransi agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Kesepakatan bersama menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan relasi dan menghindari konflik yang berlarut-larut.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan beda agama juga menghadapi dinamika dalam praktik keberagamaan. Sebagian pasangan memilih untuk menjalankan ibadah secara terpisah dengan saling memberi ruang dan dukungan, sementara sebagian lainnya terlibat secara simbolik dalam perayaan keagamaan pasangannya sebagai bentuk penghormatan. Praktik ini mencerminkan bentuk toleransi aktif yang tidak mengaburkan identitas keagamaan, tetapi justru memperkuat relasi emosional antar pasangan.

Dinamika rumah tangga pasangan beda agama tidak terlepas dari **pengaruh lingkungan sosial dan keluarga besar**. Tekanan sosial, stigma masyarakat, serta perbedaan pandangan dari keluarga masing-masing pihak kerap menjadi sumber konflik eksternal yang berdampak pada hubungan internal pasangan. Namun demikian, pasangan yang memiliki komitmen kuat dan kesepahaman nilai cenderung mampu menjadikan tantangan eksternal tersebut sebagai sarana penguatan ikatan keluarga.

Secara keseluruhan, dinamika kehidupan rumah tangga pasangan beda agama menunjukkan bahwa keharmonisan tidak semata-mata ditentukan oleh kesamaan keyakinan, melainkan oleh kualitas relasi yang dibangun melalui komunikasi, toleransi, dan komitmen bersama. Pengalaman pasangan beda agama di Indonesia membuktikan bahwa perbedaan dapat dikelola secara konstruktif apabila didukung oleh sikap saling menghormati dan kesadaran akan tujuan bersama dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

5. Tantangan Dan Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama

Tantangan dan konflik dalam pernikahan beda agama merupakan realitas yang tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan sistem keyakinan, nilai religius, dan norma kehidupan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama, perbedaan tersebut sering kali dipersepsikan sebagai hambatan utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Konflik tidak hanya muncul pada tahap awal pernikahan, tetapi juga berpotensi berkembang seiring perjalanan rumah tangga, terutama ketika pasangan dihadapkan pada persoalan-persoalan fundamental kehidupan keluarga.

Salah satu tantangan utama dalam pernikahan beda agama adalah konflik ideologis dan keagamaan, terutama terkait pemaknaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan pandangan mengenai ibadah, hukum agama, dan nilai moral dapat memicu ketegangan apabila tidak dikelola dengan komunikasi yang baik. Dalam beberapa kasus, konflik muncul ketika salah satu pihak merasa keyakinannya kurang dihargai atau terpinggirkan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan status hukum perkawinan. Ketidakjelasan regulasi mengenai pernikahan beda agama di Indonesia sering menimbulkan persoalan administratif dan hukum, seperti pencatatan perkawinan, status hukum anak, serta hak dan kewajiban suami istri. Kondisi ini dapat menjadi sumber konflik psikologis dan sosial bagi pasangan, karena mereka harus berhadapan dengan sistem hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi realitas pernikahan beda agama.

Konflik juga kerap muncul dalam hubungan dengan keluarga besar dan lingkungan sosial. Penolakan atau tekanan dari orang tua, kerabat, maupun masyarakat sekitar dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Pasangan beda agama sering berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan komitmen pernikahan dan memenuhi ekspektasi keluarga besar. Tekanan eksternal ini, apabila tidak disikapi secara bijak, berpotensi merusak stabilitas emosional dan keharmonisan keluarga. Selain itu, pendidikan dan pengasuhan anak menjadi salah satu sumber konflik paling sensitif dalam pernikahan beda agama. Perbedaan pandangan mengenai agama yang akan dianut anak, pola pendidikan keagamaan, serta nilai moral yang ditanamkan sering memicu perdebatan serius antara pasangan. Ketidaksepakatan dalam aspek ini dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan identitas dan psikologis anak. Tantangan lainnya berkaitan dengan identitas dan tekanan psikologis individu, terutama ketika salah satu

pasangan mengalami dilema batin antara loyalitas terhadap pasangan dan komitmen terhadap ajaran agamanya. Tekanan sosial, stigma, dan rasa bersalah religius dapat menimbulkan konflik internal yang berpengaruh pada kualitas hubungan suami istri. Kondisi ini menuntut kematangan emosional dan spiritual yang tinggi dari masing-masing pasangan. Secara keseluruhan, tantangan dan konflik dalam pernikahan beda agama menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukan satu-satunya sumber permasalahan, melainkan cara pasangan mengelola perbedaan tersebut. Konflik dapat diminimalkan apabila pasangan memiliki komitmen, komunikasi yang efektif, serta kesepakatan bersama dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Dengan pengelolaan konflik yang konstruktif, pernikahan beda agama tetap memiliki peluang untuk berkembang menjadi keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks karena berada pada persimpangan antara norma hukum negara, ajaran agama, dan realitas sosial masyarakat. Dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan beda agama pada prinsipnya dilarang dan tidak memenuhi syarat sah perkawinan, khususnya apabila perbedaan agama telah ada sejak sebelum akad nikah. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama, sehingga pernikahan beda agama menghadapi kendala keabsahan dan kepastian hukum. Kondisi ini mendorong sebagian pasangan menempuh berbagai alternatif hukum, yang pada praktiknya menimbulkan persoalan administratif dan sosial. Di sisi lain, temuan pembahasan menunjukkan bahwa secara sosiologis, pernikahan beda agama tidak selalu berujung pada konflik dan disharmoni. Keharmonisan rumah tangga pasangan beda agama dapat terwujud melalui komunikasi yang terbuka, sikap toleransi, saling menghormati keyakinan, serta kesepakatan bersama dalam mengelola perbedaan, termasuk dalam praktik keberagamaan dan pengasuhan anak. Namun demikian, tantangan dan konflik tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan, baik yang bersumber dari perbedaan ideologis, tekanan keluarga besar, maupun ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dari aspek hukum, sosial, dan keagamaan agar fenomena pernikahan beda agama dapat disikapi secara bijak, dengan tetap menjunjung tinggi nilai keharmonisan keluarga dan ketertiban hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, Syaiful & Yunus, Muhammad. 2020. “Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Indonesia Sebagai Diplomasi,” International Seminar on Islamic Diplomacy.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bunyamin, Muhammad & Hermanto, Agus. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Bandung*: CV. Pustaka Setia.
- Hutapea, Bonar. 2011. “Dinamika penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mutakin, Ali. 2021. “Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Kajian Atas Fatwa Fatwa NU , Mui Dan Muhammadiyah (Indonesian Fiqh Of Interfaith Marriage Study on the NU , MUI , and Muhammadiyah Fatwas)” 14, no. 1.
- M.Yunus, Fakhurrazi & Aini, Zahratul. 2020. “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam),” *Media Syari’ah* 20, no. 2.
- Nurcahaya, 2018, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam XVIII*, no. 2
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Syamsulbahri and MH, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).